

**KAJIAN VIKTIMOLOGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS  
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**AYU NATALIA MANALU**

**02011381722329**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**KAMPUS PALEMBANG**

**2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : AYU NATALIA MANALU  
NIM : 02011381722329  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

KAJIAN VIKTIMOLOGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS  
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Telah diuji dan lulus dalam sidang komprehensif pada tanggal 26 Januari 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang 2021


Menyetujui

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H.M.H  
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H.M.H  
NIP. 198812032011012008

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrina, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ayu Natalia Manalu  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722329  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 04 Desember 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : Strata Satu ( S1 )  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwasannya dalam skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun baik untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun atau untuk tujuan lain, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menanggung semua akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan berlaku.

Palembang,

Danulis,  
  
Ayu Natalia Manalu

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“ Jadila Garam dan Terang Dunia”**

**Ora et Labora**

**Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :**

**❖ Kedua Orang Tua Tercinta, ( A.B.H  
Manalu br N.Silalahi )**

**❖ Saudara-Saudaraku Terkasih Abang  
Melkisedek Manalu, kak Naomi  
Manalu**

**❖ Keluarga-Keluargaku**

**❖ Guru-guru Serta Dosen-Dosenku**

**❖ Orang-Orang Terdekatku**

**❖ Almamaterku**

**❖ Organisasi-Organisasiku**

## **KATA PENGANTAR**

Segala pujian syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih karuniaNya yang sangat berlimpah dalam kehidupan penulis, sehingga atas perkenaanNya pula penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Kajian Viktimologi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan “ sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sadari bahwa dalam setiap proses pembuatan skripsi ini banyak sekali rintangan yang harus penulis hadapi, tetapi berkat kemurahan dan kasihMu tidak ada hentinya dalam kehidupan penulis sehingga Engkau selalu memberkati serta menyertai setiap langka – langkah yang penulis ambil dan akhirnya dapat penulis lalui. Untuk itu pula penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat besarnya kepada ibu Dr. Henny Yuningsih,S.H.,M.H selaku pembimbing I dan ibu Neisa Angrum Adisti.S.H,M.H selaku pembimbing II yang telah sangat sabar, ikhlas dan tulus serta merelakan meluangkan waktunya, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, dukungan dan arahan yang sangat berharga kepada penulis selama menulis skripsi ini.

Palembang, Januari 2021

Penulis,

Ayu Natalia Manalu

02011381722329

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas doa, bantuan, bimbingan dan saran yang telah diberikan kepada penulis untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kasihNya dan perkenaanNya yang sangat berlimpah dalam kehidupan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik .
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H selaku pembimbing utama saya yang telah membantu dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing saya hingga penulisan skripsi ini selesai;

8. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H, selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
9. Ibu Hj. Mardiana,S.H.M.H selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;
10. Bapak Agus Ngadino S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Staff dan Pegawai yang telah membantu dan memberikan arahan dalam proses PLKH dan KKL;
11. Bapak Kombes Pol Irvan Prawira Satyaputra SIK, MSi CPHR selaku Karo SDM Polda Sumsel yang telah memberikan izin untuk kuliah kerja lapangan di Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan;
12. Bapak Kompol Sapri, S.H selaku Kasubag Renmin dan Bapak AIPDA M.Kurniawan S.H,M.H selaku pembimbing KKL di Polda Sumatera Selatan serta anggota polisi dan staff yang telah memberikan izin dan membimbing untuk kuliah kerja lapangan di Ditreskrimum Polda Sumatera selatan;
13. Ibu Junaida selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA khusus Palembang yang telah memberikan izin untuk mewawancari untuk melengkapi data yang dibutuhkan penulis dalam skripsi ini;
14. Ibu Iptu Nora.S.H selaku personil subdit 4 Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan yang telah bersedia memberikan informasi mengenai kasus yang akan penulis bahas di skripsi ini;

15. Kedua Orang tua saya, Bapak Andward Berthin Hasudungan Manalu, dan Ibu Nursinta br Silalahi, terima kasih atas doa yang telah diberikan, kasih sayang, kesabaran dan dukungan baik moril dan materiil selama adek menempuh pendidikan sampai saat ini;
16. Saudara – saudara saya terkasih walaupun sering berantem, abang Melkisedek Kris Hot Asi Manalu dan kak Naomi Putri Larose Manalu, serta sepupu saya yang kuliah di Palembang saat ini yaitu Chris Dwina Anggiana br Silalahi dan Malioski Nataluli Marulitua Sinaga terima kasih atas doa,dan semangat yang diberikan;
17. Keluarga besar baik dari Manalu dan Pomparan Op.Ruth Silalahi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan semangat yang diberikan serta motivasi kepada saya agar selesai penulisan skripsi ini;
18. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada Mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
19. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
20. Kakak-kakak tingkat dan Senior-seniorku mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih kepada kalian yang telah mendukung dan memberi arahan-arahan yang selalu ada untuk saya;

21. Adik-adik tingkat dan Junior-juniorku selama menjadi mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih kepada kalian atas doa dukungan dan semangat yang telah di berikan kepada saya;
22. Sahabat – Sahabatku Terutama Arraeya Arrineki Athallah, Syavira Ramadhanti, Siti Aisyah, Bagus alfarizi, Valiant Oktav Melandra, Kevin Akbar, Muhammad Rickie Ramdhani, Ahmad Rizqi Pratama, Acen, Muhammad Harits, R.M Dimasiqy Muhaddats, Joy Octorina, Fitri darnilah, Amalia, Alvin, Nando, Cing – Cing, dan teman – teman seperjuangan yang tidak bisa saya tuliskan satu – persatu terima kasih atas doa dan semangat yang telah diberikan
23. Teman – Teman PLKH Kelas E Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020, terkhusus Kelompok Pidana E2 dan teman – teman KKL di Polda Sumatera Selatan, terima kasih atas pengalaman yang berharga dan berbagi ilmu yang sangat luar biasa;
24. ALSA LC UNSRI, BEM FH UNSRI, dan organisasiku yang lain terima kasih atas pengalaman, pendidikan, yang telah diberikan kepada saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
25. Serta terima kasih kepada semua pihak-pihak mohon maaf yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga apa yang telah diberikan oleh semua pihak terhadap penulis dapat diberikan berkat yang melimpah dari Tuhan, dan penulis percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat baik bagi penulis sendiri, pembaca, dan bagi pihak – piha yang membutuhkannya.

Palembang, Januari 2021

Ayu Natalia Manalu

02011381722329

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>III</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>IV</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>V</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>XI</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>XIV</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>XV</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	13
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian .....	17

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian, dan PerkembanganViktimologi	
1.    Pengertian Viktimologi.....	33
2.    Perkembangan Viktimologi.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Korban	
1.    Pengertian Tentang Korban <sub>XI</sub> .....	37

2.	Tipologi Korban .....	39
3.	Hak – Hak Korban dan Kewajiban Korban .....	42
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual</b>		
1.	Pengertian Tindak Pidana .....	51
2.	Tindak Pidana Perkosaan.....	55
3.	Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Perkosaan .....	57
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Anak</b>		
1.	Pengertian Anak .....	61
2.	Batas Usia Anak Menurut Undang – Undang .....	62
3.	Hak – Hak Anak .....	64
<b>E. Tinjauan Umum Anak Penyandang Disabilitas</b>		
1.	Pengertian Anak Penyandang Disabilitas .....	68
2.	Hak Anak Penyandang Disabilitas .....	73
<b>BAB III : PEMBAHASAN</b>		
<b>A. Penyebab Anak Penyandang Disabilitas Kerap Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....</b>		
		<b>78</b>
<b>B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan.....</b>		
		<b>88</b>
<b>BAB IV : PENUTUP</b>		
<b>A. Kesimpulan.....</b>		
		<b>106</b>
<b>B. Saran .....</b>		
		<b>107</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>108</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan Tahun 2016-20 di Indonesia ..... 6
<b>Tabel 2</b>	Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan Tahun 2016-2019 di Indonesia ..... 82

## ABSTRAK

Skripsi ini “ Kajian Viktimologi anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan “. Viktimologi selaku ilmu yang mempelajari tentang korban. Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang dapat merugikan seseorang baik secara fisik dan mental sehingga memberikan dampak yang sangat berarti bagi korban. Tindak pidana Perkosaan sendiri tertuang dalam Pasal 285 KUHP, sedangkan dalam perundangan perlindungan anak diatur dalam Pasal 81 ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus perkosaan ini terjadi di Palembang tepatnya di Kalidoni, anak sebagai korban dari tindak pidana perkosaan ini merupakan anak penyandang disabilitas. Adapun rumusan masalah yang penulis bahas yaitu : 1. Apa yang menjadi penyebab anak penyandang disabilitas yang rentan kerap menjadi korban tindak pidana perkosaan. 2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui apa yang menjadi penyebab anak penyandang disabilitas rentan kerap menjadi korban tindak pidana perkosaan dan upaya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana.

*Kata kunci : Tindak Pidana Perkosaan, Viktimologi, Anak Penyandang disabilitas.*

**Palembang, Januari 2021**

Pembimbing Utama



Dr. Henry Yuningsih, S.H.M.H

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu




Neisa Angrum Adisti, S.H.M.H

NIP. 198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai warga negara yang menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi, Indonesia sangat menomorsatukan perwujudan keadilan dan kebenaran bagi seluruh warga negara. Penegakan hukum terhadap Hak Asasi Manusia baik hak dan kewajiban seluruh warga negara Indonesia, dan memperoleh kepastian hukum merupakan hal yang sangat dijunjung tinggi.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah jelas seyogyanya seluruh warga negara Republik Indonesia mendapatkan perlindungan hukum dan keselamatan serta keamanan dalam menjalani kehidupannya.

Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, norma, kaidah, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, pada dasarnya berlaku dan diakui setiap warga negara sebagai peraturan yang harus ditaati karena sifat hukum memaksa, mengatur, dan memberikan efek jera kepada warga yang melanggar peraturan dan menertibkan.<sup>2</sup> Dengan demikian membuat warga menjadi takut dan tidak berani melanggar peraturan agar ketertiban terjadi di seluruh warga negara.

---

<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 1945*, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732> . Diakses 1 Agustus 2020. Pukul 09.50 WIB.

<sup>2</sup> Puput Purwanti,<sup>3</sup> *Sifat Hukum Yang Mengikat*. <https://hukamnas.com/sifat-sifat-hukum>. Diakses 16 Agustus 2020. Pukul 16.34 WIB.

Kemajuan yang terjadi di Indonesia sangatlah signifikan, dalam perekonomian, kemajuan teknologi, serta kebudayaan dan ilmu lainnya. Kemajuan ini baik secara langsung dan tidak langsung diterima didalam masyarakat. Tidak menutup kemungkinan dalam perkembangan ini dampak buruknya menjadikan adanya peningkatan kejahatan dilingkungan masyarakat baik orang dewasa, dan anak-anak. Kejahatan ini dapat berupa kejahatan fisik dan mental, baik dalam bentuk pelecehan dan kejahatan lainnya.<sup>3</sup>

Anak juga merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk membantu menjalankan kehidupannya, dan dalam perkembangan baik kemampuan berfikir dan berperilaku.<sup>4</sup>Anak dan orang dewasa memiliki perbedaan dari pola fikir, dan tingkah laku. Anak-anak sering menirukan apa yang mereka lihat dan tanpa sadar terkadang hal itu menyimpang dari hukum karena adanya keterbatasan dalam pola pikir serta pengertian dari realita kehidupan. Berbicara anak sebagai korban tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana akan mengalami trauma yang akan mereka ingat selama masa hidupnya, yang diakibatkan oleh luka secara fisik maupun psikis. Kejahatan seksual ini merupakan kasus yang paling banyak dialami oleh korban dan meninggalkan jejak yang sangat kelam. Para predator kejahatan seksual ini tidak memandang bulu untuk melakukan pelecehan seksual

---

<sup>3</sup>Ferley Bonifasius Kaparang, *Fenomena Kejahatan di Indonesia*, <https://www.kompasiana.com/kaparangferley/58ee5da86c7e61b21600c2cb/fenomena-kejahatan-di-indonesia?page=all> . Diakses 1 September 2020. Pukul 10.11 WIB.

<sup>4</sup>Wan Nova Listia, *Anak Sebagai Makhluk Sosial* <https://www.neliti.com/id/publications/75822/anak-sebagai-makhluk-sosial>. Diakses 16 Agustus 2020. Pukul 19.22 WIB

tersebut.<sup>5</sup> Perlunya perlindungan hukum sangat dibutuhkan terutama pada korban kekerasan seksual, bukan hanya terhadap korban berfisik normal tetapi juga terhadap korban dengan kondisi penyandang difabel atau disabilitas.

Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 pengertian penyandang disabilitas adalah sebagai berikut: *“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan / atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”*<sup>6</sup>

Kekerasan seksual tindakan memaksa orang lain untuk melakukan persetubuhan dengannya yang mengakibatkan luka di daerah tertentu seta mengakibatkan tekanan secara psikologis.<sup>7</sup> Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk penyiksaan yang dilakukan orang dewasa dan remaja terhadap anak yang mengakibatkan rangsangan seksual, termasuk meminta atau memaksa anak agar melakukan hubungan seksual, menontontonkan adegan tidak senonoh didepan anak,

---

<sup>5</sup> Indopos, *Bahaya Dampak Kejahatan Seksual*, <https://law.ui.ac.id/v3/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>. Diakses 17 Agustus 2020. Pukul 18.59 WIB

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

<sup>7</sup> Ismantoro Dwi yuwono, *Penerapan Hukum Dalam kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, ( Yogyakarta,Pustaka Yustisia 2015 ), hlm. 2

melakukan kontak fisik menggunakan alat kelamin anak (kecuali pemeriksaan medis), dan menggunakan anak sebagai objek produksi pornografi.<sup>8</sup>

Menurut Komnas Perempuan, dari hasil pemantaunnya selama 15 tahun ( 1998 – 2013 ) kekerasan seksual dibagi menjadi 15 bagian, yaitu :<sup>9</sup>

1. Perkosaan;
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
3. Pelecehan seksual;
4. Eksploitasi seksual;
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
6. Prostitusi paksa;
7. Perbudakan seksual;
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
9. Pemaksaan kehamilan;
10. Pemaksaan aborsi;

---

<sup>8</sup> Siti Hikmah, “Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembelajaran : Aku Anak Berani Melindungi Diri Sendiri: *Jurnal Pendidikan*, Vol 12, No 2, April tahun 2017. Didownload pada <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/download/1708/1400> Diakses 17 Agustus 2020 .Pukul 19.40

<sup>9</sup> Thoeng Sabrina ,15 *Bentuk Kekerasan seksual* [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf). Diases 17 Agustus 2020 .Pukul 19.51 WIB

11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
15. Kontrol seksual, sekalipun adanya aturan tentang diskriminatif yang beralaskan moralitas dan agamis.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui di dalam Pasal 285 dan Pasal 289. Pada Pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia di hukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Sedangkan dalam Pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyeerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>10</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari survey Penduduk Antar Sensus menyatakan bahwa dari tahun 2016 hingga 2019 . Pada tahun 2016 penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 21,5 juta jiwa, sedangkan pada tahun 2018 data

---

<sup>10</sup> Ismantoro Dwi yuwono, *Op Cit* hlm. 3


dari Sakernas menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas yang berumur dari 5 tahun hingga 18 tahun sebanyak kurang lebih 89.028.562 jiwa. Dan menurut *Center of Improving Qualified Activiyy in Live of People with Disabilities* atau CIQAL 29 kasus kekerasan terhadap difabel di Yogyakarta sepanjang 2019, tidak ada yang dipidina.<sup>11</sup> Berdasarkan ini pula dapat kita pahami bahwasannya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sangat minim penegakan hukumnya. Berikut merupakan daya kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dan perempuan di Indonesia sepanjang tahun 2016-2019.

Tabel 1

Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan Tahun 2016-  
2019 di Indonesia

---

<sup>11</sup> Rini Kustiani, *Berapa Banyak Penyandang Disabilitas di Indonesia*, <https://difabel.tempo.co/read/1359872/mapala-perlu-membuat-pendidikan-dasar-untuk-anggota-difabel>. Diakses 13 Agustus 2020 pukul 09.45 wib



Sumber: Komnas Perempuan Indonesia

Dari Tabel diatas yang didapat dari Komnas Perempuan Indonesia diketahui kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan pada tahun 2016 terdapat lebih dari 3.092 kasus kekerasan seksual, 2.445 kasus pemeriksaan, dan 2.104 kasus pencabulan, pada tahun 2017, terdapat peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan yaitu 2.445 kasus pemeriksaan, 1.266 kasus pencabulan. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yaitu pada kasus kekerasan seksual terdapat 5.280 kasus, kasus pemeriksaan 1.843, dan kasus pencabulan 911 kasus. Pada tahun 2019 kasus kekerasan seksual tetap tinggi namun tidak setinggi pada tahun 2018,

pada tahun 2019 terdapat 4.898 kasus kekerasan seksual, 1.520 kasus pemerkosaan, dan 1.457 kasus pencabulan.<sup>12</sup>

Berdasarkan data diatas kita tahu betapa memprihantikannya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan di Indonesia, dimana kasus tersebut tidak semata-merta hanya dialami oleh anak dan perempuan yang normal sebagai korban, namun bagi mereka penyandang disabilitas juga menjadi korban yang paling rentan dalam kasus kekerasan seksual. Perlindungan anak dalam suatu masyarakat, bangsa, dan negara merupakan tolak ukur peradaban manusia itu sendiri, kendati demikian kita selayaknya manusia yang ingin menjadi peradaban yang seutuhnya wajib mengusahakan perlindungan anak karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

Kasus diatas dapat kita pahami bahwasannya kasus kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian yang lebih dan sudah sewajibnya kepentingan korban harus diutamakan. Hal ini juga lah yang memengaruhi ilmu viktimologi dan memimplementasikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karena itulah suatu usaha pengembangan viktimologi sebagai suatu sub-kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang korban kejahatan sangat dibutuhkan terutama dalam usaha mencari kebenaran materiil dan perlindungan hak asasi manusia.

Ditinjau dari viktimologi hukum, akan terlihat jelas hak anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual, sesuai dengan UU

---

<sup>12</sup>Komnas Perempuan, *Labirin Kekerasan Terhadap Perempuan*. [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2017%20Siaran%20Pers/Lembar%20Fakta%20Catahu%202017.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2017%20Siaran%20Pers/Lembar%20Fakta%20Catahu%202017.pdf). Diakses 23 Agustus 2020. Pukul 15.13 WIB

No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (2):  
*“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.<sup>13</sup> Serta lebih khusus dalam pasal 1 ayat (15): *”Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”*.<sup>14</sup>  
Namun pada kenyataannya sampai detik ini belum ada undang- undang yang secara eksplisit untuk mengatur tentang kekerasan seksual yang dialami oleh anak penyandang disabilitas dan mmberikan sanksi yang lebih berat.

Pandangan masyarakat terhadap korban anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana pemerkosaan berharap bahwa anak penyandang disabilitas yang kerap menjadi korban tindak pidana baik kejahatan seksual dan tindak pidana lain berharap adanya perhatian khusus yang dilakukan oleh penegak hukum. Karena sampai sekarang penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak penyandang disabilitas sangat ringan dan terkadang tidak diproses sampai pengadilan.

---

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Kasus ini nyata terjadi di Kecamatan Kalidoni Palembang. Putusan Pengadilan Nomor 1775/Pid.Sus/2019/PN PLG, menjelaskan bahwa telah terjadi tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan pelecehan yang dilakukan oleh seseorang laki – laki SH berumur ( 31 tahun) terhadap anak WK ( 16 tahun) pada saat kejadian pada Agustus 2019 dimana anak berinisial WK merupakan anak penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan intelektual dan mental / ( *down syndrome* ) meski secara fisik WK tumbuh normal. SH ( 31 tahun ) telah dengan sengaja melakukan kekerasan seksual atau ancaman terhadap anak WK ( 16 tahun). Atas perbuatan itu pula maka jaksa penuntut umum menyatakan bahwa tersangka telah secara sah terbukti melakukan tindak pidana sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, dan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Majelis hakim menjatuhkan vonis 16 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan 3 (tiga) bulan penjara.<sup>15</sup>

Dengan penegakan hukum yang diterapkan di Indonesia yaitu peradilan pidana yang merupakan salah satu sistem peradilan yang bisa mengendalikan kejahatan atau tindak pidana untuk diberantas atau sekurang-kurangnya harus dijaga agar

---

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Nomor 1775/Pid.Sus/2019/PN Plg

masih berada dalam batasan yang wajar.<sup>16</sup> Hal ini dapat melindungi hak-hak para korban tindak pidana dimana haknya dilanggar oleh pelaku tindak pidana. Implementasi penegakan hukum ini akan berjalan dengan baik asalkan dapat menciptakan nilai keadilan secara umum tanpa diskriminasi.

Berdasarkan dari pemaparan diatas penulis ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan hukum, dengan judul :

**“KAJIAN VIKTIMOLOGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS  
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis buat diatas, maka dirumuskan beberapa indentifikasi masalah pembahasan skripsi ini dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut ;

1. Apa yang menjadi penyebab anak penyandang disabilitas yang rentan kerap menjadi korban tindak pidana perkosaan?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana perkosaan?

**C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>16</sup> Bambang Purnomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan DiLuar Kodifikasi Hukum Pidana*. (Jakarta, Bina Aksara,1994) hlm.52

Tujuan yang diharapkan dapat tercapai melalui penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab anak penyandang disabilitas kerap menjadi korban tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas yang rentan kerap menjadi korban tindak pidana perkosaan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk mengembangkan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terutama pada hukum pidana dan menambah wawasan dalam memahami bagaimana hukum melindungi anak-anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban tindak pidana.
  - b. Bagi mahasiswa dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian berikutnya
2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis harapannya agar dapat memberikan pengetahuan mengenai pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh anak.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Seperti yang apa penulis jabarkan sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka ruang lingkup penulis ambil lebih dititikberatkan kepada bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban dan sekaligus saksi dalam tindak pidana perkosaan.

#### **F. Kerangka Teori**

Dalam penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis untuk memberikan landasan yang mantap, pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.<sup>17</sup>

Penulis dapat mengetahui dengan sangat baik penjelasan teori dalam viktimologi dan teori keadilan. Teori merupakan salah satu dari bagian mengenai suatu permasalahan. Yang menjadi teori dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum sendiri harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan

---

<sup>17</sup> Ronny H Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta, Ghalia, 1982) hlm. 37

kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili masyarakat.<sup>18</sup> Muchin berpendapat bahwa korban harus memiliki perlindungan hukum demi melindungi hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah seharusnya penegakan sanksi bagi pelaku harus secara tegas diterapkan, dalam pembagian perlindungan hukum dapat diketahui dibagi menjadi 2 antara lain :<sup>19</sup>

#### **A. Perlindungan Hukum Secara Preventif**

Perlindungan hukum ini secara jelas diberikan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat agar mencegah sebelum terjadinya suatu perbuatan yang melanggar dan sengketa. Dengan demikian sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada maka dari itu tujuannya adalah mengantisipasi supaya tidak ada yang melanggar dan bertindak melewati batas.

#### **B. Perlindungan Hukum Secara Represif**

Dapat kita pahami bahwa perlindungan upaya represif ini adalah tindakan pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana, yang bisa

---

<sup>18</sup> *Ibid* hlm 54

<sup>19</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2003) hlm. 20.

berupa kurungan dan denda, jika dalam persidangan ditemukan pelanggaran yang berlebih maka akan diberikan juga tambahan hukuman. Dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia perlindungan hukum adalah “ Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi.” Perlunya perlindungan hukum terhadap anak sendiri merupakan suatu bentuk usaha dalam menjaga dan melindungi untuk mempertahankan kehidupan sang anak, serta dapat bertumbuh kembang dalam perlindungan yang aman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 59 ayat 2 huruf J menjelaskan tentang perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual terutama korban perkosaan sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. “Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
2. Rehabilitasi sosial

---

<sup>20</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.”

## 2. Teori Viktimologi

Viktimologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai kehidupan dan penghidupannya.<sup>21</sup> Menurut Arif Gosita pengertian tentang korban adalah : “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka dapat berarti individu, atau kelompok baik swasta atau pemerintah.”<sup>22</sup>

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban sehingga kemudian munculah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Arif Gosita, *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum*, Bunga Rampai Viktimisasi, ( Bandung, PT. Eresco, 1995 ) hlm 158

<sup>22</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, ( Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010) , hlm. 51

<sup>23</sup> H. R. Abdussalam, *Kriminologi*,( Jakarta, Restu Agung, 2007) hlm. 150

- a. “*nonparticipating victims* yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- b. *laten victims* yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c. *procative victims* yaitu mereka yang menimbulkan terjadinya kejahatan.
- d. *participating victims* yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *false victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri”.

## **G. Metode Penelitian**

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “Methodos” dan “logos”. Metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tatacara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkahlangkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian. Penelitian yang dilakukan penulis berupa penelitian hukum, pengertian penelitian hukum merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum ataupun pendapat para ahli demi menjawab segala isu hukum yang dialami.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* ,( Bandung, Alfabeta, 2014) hlm.

Berdasarkan penelitian ini sehubungan dengan masalah Kajian Viktimologi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan, untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan. Adapun metode penelitian didalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan data empiris.

Penelitian hukum dengan judul “ **KAJIAN VIKTIMOLOGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN** “ termasuk dalam kategori Penelitian Normatif – Empiris yang penulis lakukan dengan 2 (dua) tahap, yang pertama adalaah adanya kegiatan yang mengkaji segala aturan yang secara baik yang ada dalam setiap peraturan perundang-undangan. Kedua, penulis melakukan indentifikasi terhadap implementasi suatu aturan yang ada secara *In Concerto* hal inii berguna untuk membantu penulis mencapai tujuan yang akan diharapkan<sup>25</sup>. Dalam hal ini dapat diwujudkan lewat sarana yang konkrit ataupun melalui pembuatan dokumen- dokumen tertentu. Produk dari perwujudan tersebut tentu akan menghasilkan sebuah pengertian tentang sesuatu perwujudan dari perilaku tersebut.

Penelitian hukum normatif menjadi dalil pada ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concerto*. Hukum dapat diartikan sebagai suatu gejala masyarakat (*social feit*) yang memiliki segi ganda, yakni

---

<sup>25</sup> Kelas Hukum, *Pembedaan Hukum*.<https://kelashukum.com/2019/11/05/pembedaan-hukum/#:~:text=Hukum%20in%20abstracto%2C%20ialah%20semua,kasus%20yang%20terjadi%20dalam%20masyarakat>. Diakses 24 Agustus 2020, Pukul 14.29 WIB

kaidah atau norma dan perilaku yang ajeg.<sup>26</sup> Namun berdasarkan sudut pandang ilmu pengetahuan, hukum sering dijadikan sebagai objek penelitian, maka dari itu dapat dikatakan bahwa hukum adalah ilmu bersama ( *rects its mede wetenschap* ).<sup>27</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris. Penelitian normatif didukung data empiris adalah “ penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif ( kodifikasi, undang-undang atau kontrak ) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat”.<sup>28</sup> Metode penelitian empiris biasanya dikenal juga sebagai penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini biasanya merupakan penelitian yang bertitik tolak pada primer yang didukung oleh data sekunder yaitu berupa studi empiris untuk menemukan teori mengenai perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual.

Menurut Soedikno Mertokusumo, pembentukan hukum merupakan proses individualis peraturan hukum yang bersifat umum dihubungkan dengan

---

<sup>26</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Idonesia Pada Akhir Abad ke-20*, ( Bandung, Penerbit Alumni, 1994 ) hlm. 74.

<sup>27</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, ( Malang , Bayumedia Publishing, 2005) hlm 33

<sup>28</sup> Unila, *Metode Penelitian*. <http://digilib.unila.ac.id/8763/15/BAB%20III.pdf>. Diakses 13 Agustus 2020 pukul 19.27 WIB.

peristiwa konkret.<sup>29</sup> Namun, proses penemuan hukum (*rechtvindings*) dilakukan dengan menggunakan beberapa metode penafsiran, antara lain secara gramatikal, historis sistematis, teleologis, perbandingan (komparasi), dan *futuristic*.<sup>30</sup>

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis–deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan, atau peristiwa sebagaimana adanya agar dapat mengungkapkan fakta (*fact finding*) yang sebenarnya.<sup>31</sup> Pemilihan jenis penelitian hukum, yaitu penelitian normatif–empiris berimplikasi pada kebutuhan data yang diperlukan meliputi Data Primer dan Data Sekunder. Data primer dalam penulisan hukum *a quo* diperlukan untuk menjawab rumusan masalah kedua terkait implikasi Putusan Pengadilan Nomor 1775/Pid.Sus/2019/PN Plg terhadap proses hukum dalam perkara tindak pidana perkosaan terhadap anak penyandang disabilitas. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara bersama beberapa orang yang memiliki hubungan terkait dengan obyek penelitian *a quo* untuk memperoleh kejelasan terkait hipotesa sementara sebagaimana yang ada dalam pemikiran penulis. Wawancara terhadap informan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, yang

---

<sup>29</sup> *Ibid* hlm 47

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, ( Yogyakarta, Gadjah Mada Press, 1993 ) hlm.31.

dilakukan terhadap sejumlah informan secara *random sampling*, yaitu terdiri dari:

1. Pegawai Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Sumatera Selatan
2. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1. A Khusus Palembang
3. Anak atau keluarga yang menjadi korban tindak pidana perkosaan atau yang bersangkutan

Dalam hal ini, data sekunder diperlukan oleh penulis untuk menganalisis rumusan masalah pertama terkait dengan kasus tindak pidana perkosaan yang terjadi pada anak penyandang disabilitas. Data sekunder yang diperlukan oleh penulis terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>32</sup> Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui proses penelusuran terhadap literatur kepustakaan.<sup>33</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Dengan adanya pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang dicari jawabannya. Penelitian yang

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, ( Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011),. hlm 52.

<sup>33</sup> Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014, hlm. 28. Didownload pada <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>. 24 Agustus 2020 pukul 19.58 WIB

dilakukan oleh penulis menggunakan metode pendekatan kasus yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang penulis akan bahas, yaitu :

A. Pendekatan Perundang-Undang (*statue approach*)

Adanya pendekatan undang-undang atau *statue approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari tentang undang-undang dan yang bersangkutan tentang masalah hukum.<sup>34</sup> Dan mengartikan Undang – undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah penulis.

B. Pendekatan Secara Kasus (*case approach*)

Penulis dalam penelitian hukum *a quo* juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap beberapa kasus yang telah memperoleh putusan mengikat dari pengadilan (*in kracht van bewijdz*).<sup>35</sup> Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma- norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek umum. Terutama untuk kasuskasus yang telah di putus sebagaimana yang dapat dilihat di dalam yuriisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009) hlm. 93

<sup>35</sup> Saifulanam & Partners, *Pendekatan Perundang – Undangan ( Statue Approach ) Dalam Penelitian hukum*, [https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20Kasus%20\(case%20approach\)%20adalah,hukum%20yang%20terjadi%20di%20lapangan](https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20Kasus%20(case%20approach)%20adalah,hukum%20yang%20terjadi%20di%20lapangan). Diakses 16 Agustus 2020 pukul 22.04 WIB

fokus penelitian jelas kasus-kasus yang telah terjadi serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam implementasi hukum.<sup>36</sup>

### C. Pendekatan Sosio Legal

Merupakan metode penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisa normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum. Penelitian ini mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor sosial dengan tetap dalam batasan penulisan hukum seperti mendahulukan pembahasan norma-norma hukum, kemudian mengupasnya dengan komprehensif dari kajian ilmu nonhukum atau faktor-faktor diluar hukum seperti sejarah, ekonomi, sosial, politik dan sebagainya.<sup>37</sup>

## 3. Sumber Data

Penulis dalam melakukan penelitian hukum normatif-empiris berdasarkan ketiga jenis pendekatan tersebut membutuhkan data sekunder yang merupakan data sebagaimana diperoleh melalui penelusuran terhadap bahan kepustakaan.

<sup>38</sup>Dalam buku penelitian hukum karangan Peter Mahmud Marzuki mengatakan

---

<sup>36</sup> Johny Ibrahim, *Op.Cit* hlm.268

<sup>37</sup> Ferry Koto, *Pengantar Kuliah Metode Penelitian Sosio-Legal*. [http://ferrykotasca15.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-154176-PendidikanPengantar%20Kuliah%20Metode%20Penelitian%20Sosio%20Legal.html](http://ferrykotasca15.web.unair.ac.id/artikel_detail-154176-PendidikanPengantar%20Kuliah%20Metode%20Penelitian%20Sosio%20Legal.html). Diakses pada tanggal 13 Agustus 2020 pukul 20.05 WIB.

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki , *Op.Cit* hlm. 35

bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum.<sup>39</sup>

Data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan narasumber. Wawancara yang akan dilakukan kepada informan yang terdiri dari :

1. Pegawai Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Sumsel
2. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang
3. Anak atau keluarga yang bersangkutan menjadi korban tindak pidana perkosaan

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum seperti peraturan perundang-undangan atau memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).<sup>40</sup>

Bahan hukum primer dalam penelitian normatif-empiris ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.* hlm 43.

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesai Nomor 5871 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606 ) ;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Lembar Negara Republik Indonesia Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886 ) ;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635 ) ;

8. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5251 ) ;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Yakni berupa buku-buku, hasil penelitian, media, artikel, jurnal, media cetak, media elektronik, tinjauan lokasi dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.<sup>41</sup>.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum serta dari studi kepustakaan.

#### **4. Populasi dan Sampel**

a. Populasi

Dalam Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, melainkan dapat dikenal dengan istilah *social situation* atau situasi social

---

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*.(Jakarta, Sinar Grafika 2016) hlm. 54

yaitu kesinambungan antara tempat ( *place* ), pelaku ( *actors* ), dan aktivitas ( *activity* ) yang berinteraksi secara sinergis. Pada situasi social peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas, orang – orang yang ada pada tempat tertentu.<sup>42</sup> Populasi sendiri memiliki pengertian yaitu, wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristkik tertentu yang ditetapkan oleh penulis dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>43</sup>. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi antara lain adalah, Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ( PPA ) Satreskrim Polda Sumatera Selatan.

b. Sampel

Metode pengumpulan data atau sampel yang digunakan dalam penulisan hukum ini, yaitu *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dilakukan dengan menunjuk atau memilih berdasarkan tujuan penulisan penelitian.<sup>44</sup>

Pemilihan subjek dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan *crierion – based selection* berdasarkan pada asumsi bahwa subjek tersebut sebagai orang yang dapat berperan penting dalam tema penelitian penulis.

---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung, ALFABETA, 2008) hlm 49.

<sup>43</sup> *Ibid* hlm. 119

<sup>44</sup> Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta, Sinar Grafika, 2004) hlm. 196

Penelitian akan dilakukan selain dengan cara dokumentasi terhadap segala dokumen yuridis tetapi juga wawancara bersama beberapa narasumber yang menjadi pemeran utama dalam penulisan hukum ini. Narasumber tersebut adalah para pihak yang berhubungan langsung dengan kasus ini baik dari korban serta aparat penegak hukum dan orang – orang yang memiliki pengetahuan terkait pokok permasalahan dalam penulisan ini. Yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang ataupun yang mewakili, dan atau pihak yang berhubungan dengan kasus anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan
2. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ( PPA ) Satreskrim Polda Sumatera Selatan, dan / atau pihak yang berhubungan langsung dengan kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak penyandang disabilitas.
3. Anak atau keluarga yang bersangkutan menjadi korban tindak pidana perkosaan.

## **5. Lokasi Pengumpulan Sampel**

Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum *a quo* akan melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Palembang, yaitu :

- a. Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Sumatera Selatan

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.KM.4,5, Pahlawan, Kec. Kemuning,  
Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151

b. Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang

Alamat : Jalan Kapten A. Rivai No.16, Sungai Pangeran, Ilir Timur I,  
Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan  
30129

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Secara teoritis terdapat 3 (tiga) jenis teknik pengumpulan data dalam penelitian, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka (dokumentasi), pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>45</sup> Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara. Berikut merupakan penjelasan terkait metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang sesuatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data sekunder, baik dari dokumen–dokumen, arsip, buku, jurnal, artikel baik cetak maupun online, serta bahan lain yang terkait dengan penelitian.<sup>46</sup> Dokumentasi merupakan bagian dari studi kepustakaan (*bibliography study*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit* hlm 43.

<sup>46</sup> *Ibid.*

secara luas untuk memperoleh bahan hukum (*law material*) terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>47</sup>

- b. Wawancara (*interview*), yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman tanya-jawab kepada narasumber yang menjadi tokoh utama dalam penelitian ini.<sup>48</sup> Dalam melakukan wawancara dapat digunakan metode bertatap muka yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara factual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu, atau untuk penyuluhan dan sebagainya. Penulis dalam melakukan penelitian membutuhkan keterlibatan subyek hukum yang merupakan seseorang yang memberikan data atau informasi terkait variable penelitian.<sup>49</sup> Metode wawancara ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh informasi terkait bahan hukum primer pada data sekunder. Penulis dalam melakukan wawancara penelitian *a quo* menggunakan teknik data secara *purposive sampling* yang merupakan teknik sampling non random dimana penulis menentukan pengambilan sample dengan cara menetapkan ciri – ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>50</sup> Dalam hal ini individu yang akan

---

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti,( Bandung, Citra Aditya Bakti 2004), hlm.93

<sup>49</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Cetakan Ke – 6, ( Bandung , Mandar Maju 1990 ) hlm. 187.

<sup>50</sup> Anwar Hidayat, *Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail*. <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html> Diakses pada 2 September 2020. Pukul 22.31 WIB

diwawancarai adalah anak penyandang disabilitas yang pernah menjadi korban dan kepala lembaga yang berwajib sebagai sumber mendapatkan data.

Untuk memperoleh bahan yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka penulis menggunakan bahan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

## 7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan itu dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan cara menginterpretasikan data menjadi data yang tersusun secara ringkas. Pada akhirnya hasil metode ini diuraikan dalam bentuk kata-kata yang menarik kesimpulan untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan penelitian.<sup>51</sup> Penulis akan melakukan penyusunan penulisan hukum secara sistematis berdasarkan keseluruhan bahan sebagaimana telah terkumpul untuk memberikan suatu ilustrasi terhadap peristiwa hukum yang terjadi. Penulis dalam hal ini menggunakan Bahasa sendiri agar tampak jelas dan mudah dipahami dalam rincian jawaban atas rumusan masalah yang diteliti. Dalam studi kasus hukum, metode yang sering digunakan dalam penulisan adalah *Content Analysis Method*.<sup>52</sup> Penulis dalam penulisan ini menggunakan data berupa studi putusan, yaitu suatu bentuk analisis dari berbagai aspek dan

---

<sup>51</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997) hlm 10.

<sup>52</sup> Pater Mahmud, Marzuki, *Op.cit.* hlm.41.

mengungkapkan segi positif dan negatif suatu produk hukum dengan menitikberatkan pada penggunaan data sekunder.<sup>53</sup> Yang menjadi obyek utama dalam penelitian dan penulisan ini adalah Putusan Pengadilan Nomor 1775/Pid.Sus/2019/PN Plg dalam kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak penyandang disabilitas.

## 8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif,<sup>54</sup> yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya.

---

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm 42.

<sup>54</sup> Pardomuan Nauli Josip Mario Sinambela, “ Penarian Kesimpulan Dengan Metode Deduktif “, *Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2012, hlm 16. Didownload pada <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/viewFile/7209/6160>, pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul 21.36 WIB.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti,( Bandung, Citra Aditya Bakti 2004)

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*,( Bandung, , Refika Aditama 2011)

Abu Huraerah,*Kekerasan Terhadap Anak*, ( Bandung,Nuansa, 2006)

Achie Sudiarti Luhulima. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. (Bandung, Alumni. 2000)

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, ( Jakarta, Rajawali Pers 2010 )

Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta, SinarGrafika, 2004)

Arif Gosita, *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum*, Bunga Rampai Viktimisasi, ( Bandung, PT. Eresco, 1995 ) hlm 158 ----- . 2002 *Masalah Korban Kejahatan* ( Jakarta, Bhuana Ilmu Komputer,2002

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta, Raja GrafindoPersada, 1997)

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. ( Jakarta , Sinar grafika 2011 )

Bismar Siregar, dkk, 1998, *Hukum dan Hak-Hak Anak*,( Jakarta, , Rajawali 1998)

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, ( Jakarta, Rineka Cipta 2011)

Chaerudin & Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*,( Jakarta: Grhadhika Press, 2004 )

Daud A.Busroh dan Abubakar Busroh,*Asas–Asas HukumTataNegara*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993)

Dikdik Mansyur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, ( Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2007 )

- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, (Jakarta, Sinar Grafika 2009)
- H. R. Abdussalam, *Kriminologi*, ( Jakarta, Restu Agung, 2007) hlm. 150
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, ( Yogyakarta, Gadjah Mada Press, 1993 )
- Ismantoro Dwi yuwono, *Penerapan Hukum Dalam kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, ( Yogyakarta, Pustaka Yustisia 2015 )
- Johny Ibrahim Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, ( Malang , Bayumedia Publishing, 2005)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Cetakan Ke – 6, ( Bandung , Mandar Maju 1990 )
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, ( Jakarta: Djambatan, 2007)
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, ( Surakarta, Universitas Sebelas Maret , 2003)
- Neng Djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cetakan ke-3, (Jakarta, Kencana, 2009)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Rena Julia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, ( Yogyakarta, , Graha Ilmu 2010.)
- Ronny H Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta, Ghalia, 1982) hlm. 37
- S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ( Jakarta, Balai Pustaka, 1984)
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001)
- Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung, Refika Aditama, 2007)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, ( Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ( Bandung, ALFABETA, 2008)

Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* ,( Bandung, Alfabeta, 2014)

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Idonesia Pada Akhir Abad ke-20*, ( Bandung,Penerbit Alumni, 1994 )

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, ( Bandung, Mandar Maju 2009)

Wayan Candra, *Psikologi Landasan Keilmuan Praktek Keperawatan Jiwa* ( Yogyakarta, CV Andi Offset 2017)

## **UNDANG - UNDANG**

### **Kitab Hukum Pidana**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 )

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606 )

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesai Nomor 5871 )

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5251 ) ;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Lembar Negara Republik Indonesia Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886 )

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602 )

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia )

## JURNAL

Nur Shivana, “Meraba Wujud Hak Asasi Manusia di Negara Hukum”, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, November 2017, hlm 93. Didownload pada <file:///C:/Users/hp/Downloads/19485-Article%20Text-38210-1-10-20171205.pdf> , 1 September 2020. Pukul 10.00 WIB.

Rahayu Prasetianingsih, “Konstitusional Hukum Privat : Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 – No 2 tahun 2014, hlm.369. Didownload pada <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/download/7076/329>. Diakses 16 Agustus 2020. Pukul 18:58 WIB.

Siti Hikmah, “Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembelajaran : Aku Anak Berani Melindungi Diri Sendiri: *Jurnal Pendidikan*, Vol 12, No 2, April tahun 2017. Didownload pada <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/download/1708/1400> Diakses 17 Agustus 2020 .Pukul 19.40

Thoeng Sabrina , *15 Bentuk Kekerasan seksual* , [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf). Diakses 17 Agustus 2020 .Pukul 19.51 WIB

Kelas Hukum, *Pembedaan Hukum*. <https://kelashukum.com/2019/11/05/pembedaan-hukum/#:~:text=Hukum%20in%20abstracto%2C%20ialah%20semua,kasus%20yang%20terjadi%20dalam%20masyarakat>. Diakses 24 Agustus 2020, Pukul 14.29 WIB

Unila, *Metode Penelitian*. <http://digilib.unila.ac.id/8763/15/BAB%20III.pdf>. Diakses 13 Agustus 2020 pukul 19.27 WIB

Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014, hlm. 28. Didownload pada <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>. 24 Agustus 2020 pukul 19.58 WIB

Pardomuan Nauli Josip Mario Sinambela, “ Penarian Kesimpulan Dengan Metode Deduktif “, *Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2012, hlm 16. Didownload pada <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/viewFile/7209/6160>, pada tanggal 20 Agustus 2020, pukul 21.36 WIB

Awaliyah Nur Diana Sari, Betha Noor Larossa, “ Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi”, *Jurnal residive*, Volume 3 No.1, Januari – April 2014, hlm 63. Didownload pada [file:///C:/Users/hp/Downloads/40482-101510-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/40482-101510-1-SM%20(1).pdf) tanggal 02 November pukul 19.12 WIB

Ivo Noviana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya *Child Sexual Abuse: Impact And Hendling*, *Jurnal Sosio Informa*, Volume 01. No , Januari – April 2015 hlm 16. Didownload pada <https://media.neliti.com/media/publications/52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-d.pdf>. 03 November 2020, pukul 21.59 WIB

Dona Raisa Monica, “ Analisis Implementasi Asas Equality Before The Law Dalam Penegakan Hukum ( Studi Kasus Hate Speech di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang), *Jurnal Pidana*, Vol 6, No 8 2018, hlm 2. Didownload pada <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1279>. Diakses 17 Agustus 2020. Pukul 18.51 WIB

Akbar Sayuti, “Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum*. Volume 10 no 2 April – Juni 2016. Didownload pada <file:///C:/Users/hp/Downloads/663-2277-1-PB.pdf>. 23 November 2020 pukul 18.25

## **SUMBER LAINNYA**

Puput Purwanti, 3 Sifat Hukum Yang Mengikat. <https://hukamnas.com/sifat-sifat-hukum>. Diakses 16 Agustus 2020. Pukul 16.34 WIB

Ferley Bonifasius Kaparang, *Fenomena Kejahatan di Indonesia*, <https://www.kompasiana.com/kaparangferley/58ee5da86c7e61b21600c2cb/fenomena-kejahatan-di-indonesia?page=all> . Diakses 1 September 2020. Pukul 10.11 WIB.

Wan Nova Listia, *Anak Sebagai Makhluk Sosial* <https://www.neliti.com/id/publications/75822/anak-sebagai-makhluk-sosial>. Diakses 16 Agustus 2020. Pukul 19.22 WIB

Indopos, *Bahaya Dampak Kejahatan Seksual*, <https://law.ui.ac.id/v3/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>. Diakses 17 Agustus 2020. Pukul 18.59 WIB

Thoeng Sabrina, 15 Bentuk Kekerasan seksual, [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf). Diakses 17 Agustus 2020. Pukul 19.51 WIB

RiniKustiani, *Berapa Banyak Penyandang Disabilitas di Indonesia*, <https://difabel.tempo.co/read/1359872/mapala-perlu-membuat-pendidikan-dasar-untuk-anggota-difabel>. Diakses 13 Agustus 2020 pukul 09.45 wib

Komnas Perempuan, *Labirin kekerasan terhadap Perempuan* [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2017%20Siaran%20Pers/Lembar%20Fakta%20Catahu%202017.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2017%20Siaran%20Pers/Lembar%20Fakta%20Catahu%202017.pdf). Diakses 23 Agustus 2020. Pukul 15.13 WIB

Anwar Hidayat, *Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail*. <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html> Diakses pada 2 September 2020. Pukul 22.31 WIB

Komnas Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual. Diakses pada [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf). 03 Novermber 2020, pukul 22.06 WIB

Admin Alfa, *Jenis – Jenis Hukum Pidana* <http://www.sangkoeno.com/2016/05/jenis-jenis-hukum-pidana.html>. Diakses 1 September 2020. Pukul 09.42 WIB.

Hasil wawancara dengan Iptu Nora, S.H Personil Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Subdit 4 Perempuan dan Anak

Hasil Wawancara dengan salah satu anggota keluarga korban

Hasil Wawancara dengan Ibu Hakim Juanida

Hasil Wawancara dengan Bapak Kompol Rudi selaku Kasudit Perempuan dan anak Polda Sumatera Selatan

Hasil Wawancara dengan Bapak Daniel selaku Personil Kepolisian Daerah Sumatera Selatan bagian Subdit 4 Perempuan dan Anak

Putusan Pengadilan Nomor 1775/Pid.Sus/2019/PN Plg